



Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan

PMK Nomor 44 Tahun 2026



Latar Belakang & Tujuan Penyusunan

2

Latar Belakang

- 1 Menindaklanjuti amanah Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 2023 yang mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai kuasa di bidang perpajakan.
- 2 Memberikan kepastian hukum, kesetaraan, dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
- 3 Diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa wajib pajak yang tidak diatur dalam PMK-229/2014 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Tujuan

- 1 Mengatur pihak yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
- 2 Mengatur tata cara pemberian, pelaksanaan, dan berakhirnya kuasa secara lebih sederhana, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.
- 3 Memperkuat integritas dan profesionalisme kuasa dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 4 Memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, kuasa, dan Direktorat Jenderal Pajak melalui pengaturan hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan terhadap kuasa di bidang perpajakan yang jelas.

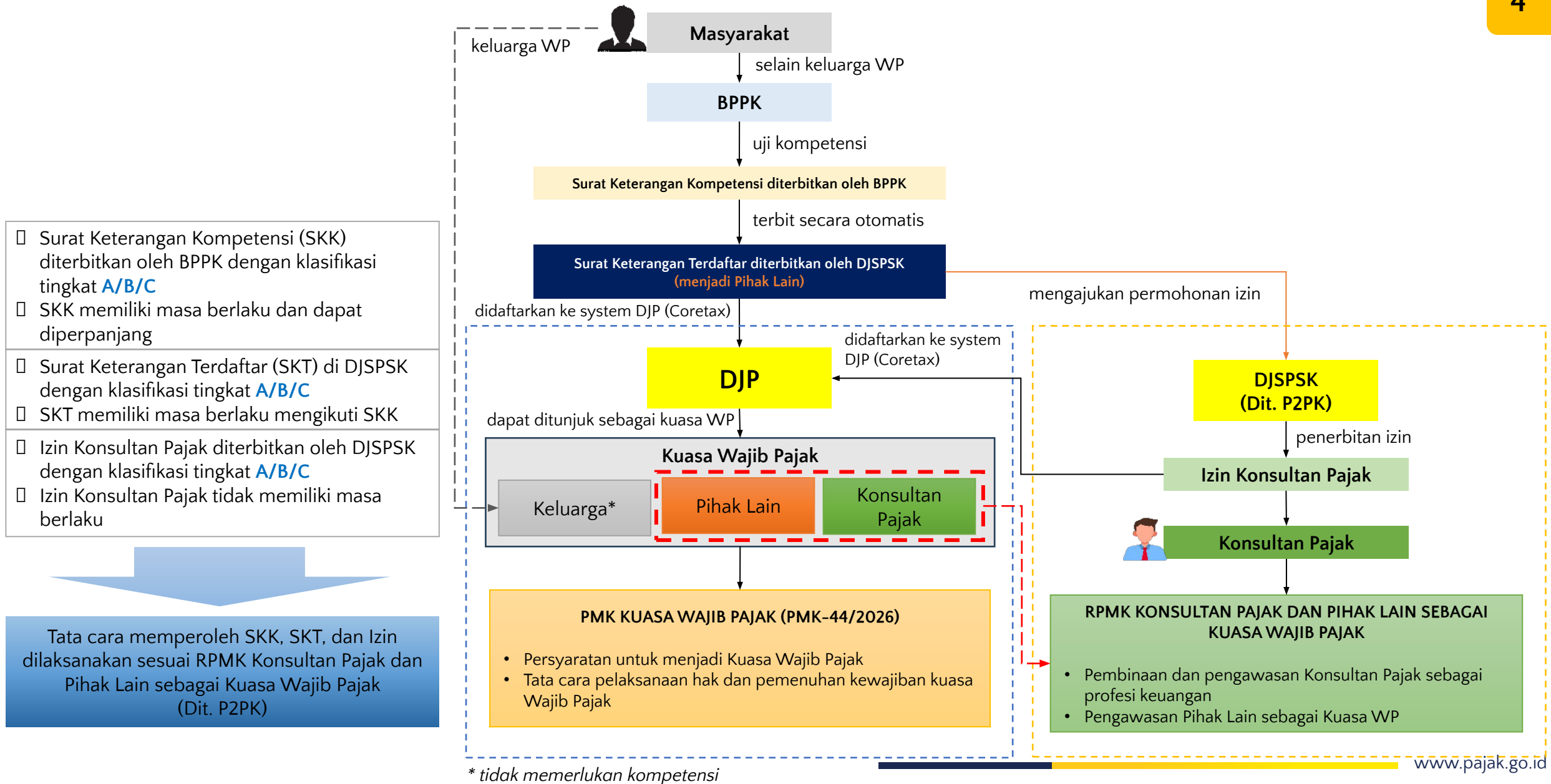
Sistematika PMK Kuasa Wajib Pajak

3



Penataan Ekosistem *Tax Intermediaries*

4



Pihak yang dapat Ditunjuk sebagai Kuasa WP

5



Konsultan Pajak

Seseorang yang memiliki Izin Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan termasuk menjadi Kuasa WP.

Kompetensi dibuktikan dengan **Izin Konsultan Pajak**

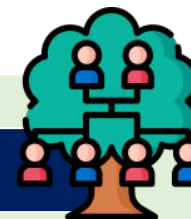


Pihak Lain

Siapa pun selain Konsultan Pajak dan keluarga (sedarah/semenda 2 derajat) yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

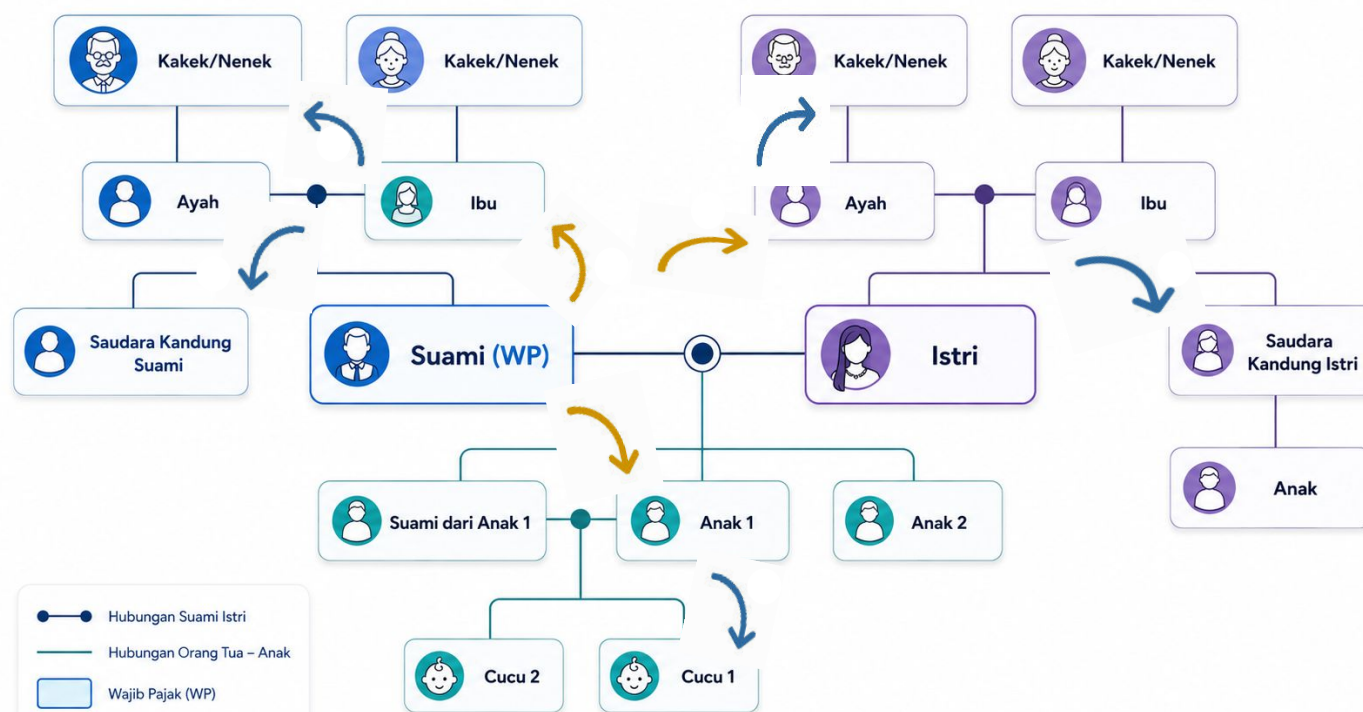
Kompetensi dibuktikan dengan **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)**

Keluarga



Suami, Istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai dengan

derajat ke-2



Pengaturan bagi Pegawai Kemenkeu terkait Kuasa

6

Pensiunan PNS Kemenkeu

Syarat tambahan bagi **pensiunan PNS Kemenkeu** untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak

- selama mengabdikan diri sebagai PNS Kemenkeu **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat** (yang sifatnya *fraud*) berdasarkan PUU di bidang kepegawaian.
- telah melewati jangka waktu **5 tahun** sejak tanggal pensiun dalam SK Pensiun.

PNS Kemenkeu yang berhenti sebelum mencapai batas usia pension (*Resigner*)

Syarat tambahan bagi **resigner PNS Kemenkeu** untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak

- **diberhentikan dengan hormat** sebagai PNS.
- selama mengabdikan diri sebagai PNS Kemenkeu **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat** (yang sifatnya *fraud*) berdasarkan PUU di bidang kepegawaian.
- telah melewati jangka waktu **5 tahun** sejak tanggal berhenti dalam SK pemberhentian.

Pegawai P3K Kemenkeu

Syarat tambahan bagi **eks-P3K Kemenkeu** untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak

- **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat**/dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
- telah melewati jangka waktu **5 tahun** sejak:
 - tanggal berakhirnya masa kerja dalam surat perjanjian kerja
 - tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat pemutusan hubungan kerja

Pendaftaran Izin Praktik dan SKT dalam Sistem Coretax

7

Langkah 1:

Memastikan Konsultan Pajak/Pihak Lain terdaftar pada SIKOP

Memastikan Konsultan Pajak atau Pihak Lain **telah terdaftar** pada aplikasi SIKOP

<https://sikop.kemenkeu.go.id>

Untuk diperhatikan bahwa NPWP yang terdaftar adalah NPWP 16 Digit



Langkah 2:

Melakukan pendaftaran Konsultan Pajak/Pihak Lain pada sistem DJP

Menyampaikan pendaftaran pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak



Elektronik



Kertas



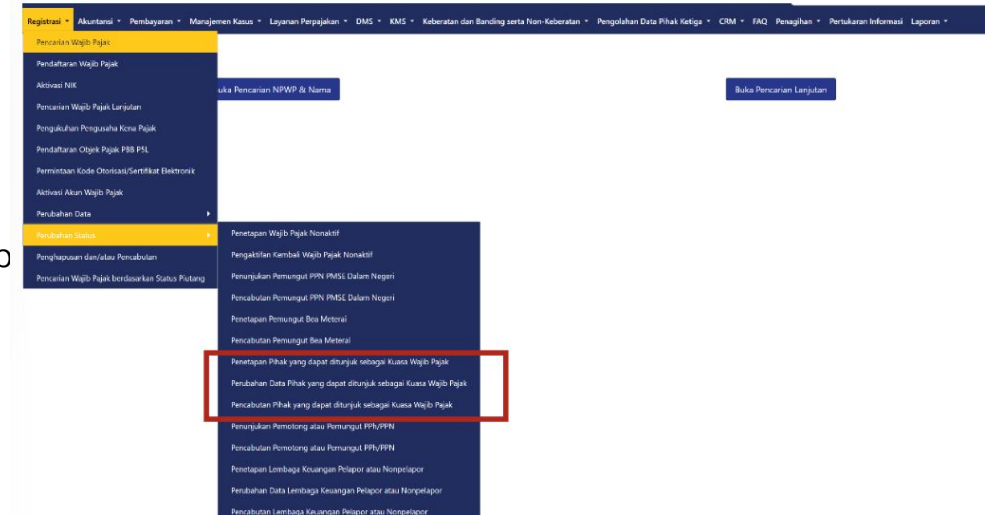
Langkah 3:

Penunjukan sebagai Kuasa Wajib Pajak

Proses penunjukan sebagai Kuasa Wajib Pajak (**pembuatan surat kuasa khusus oleh Wajib Pajak**) untuk pemenuhan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak

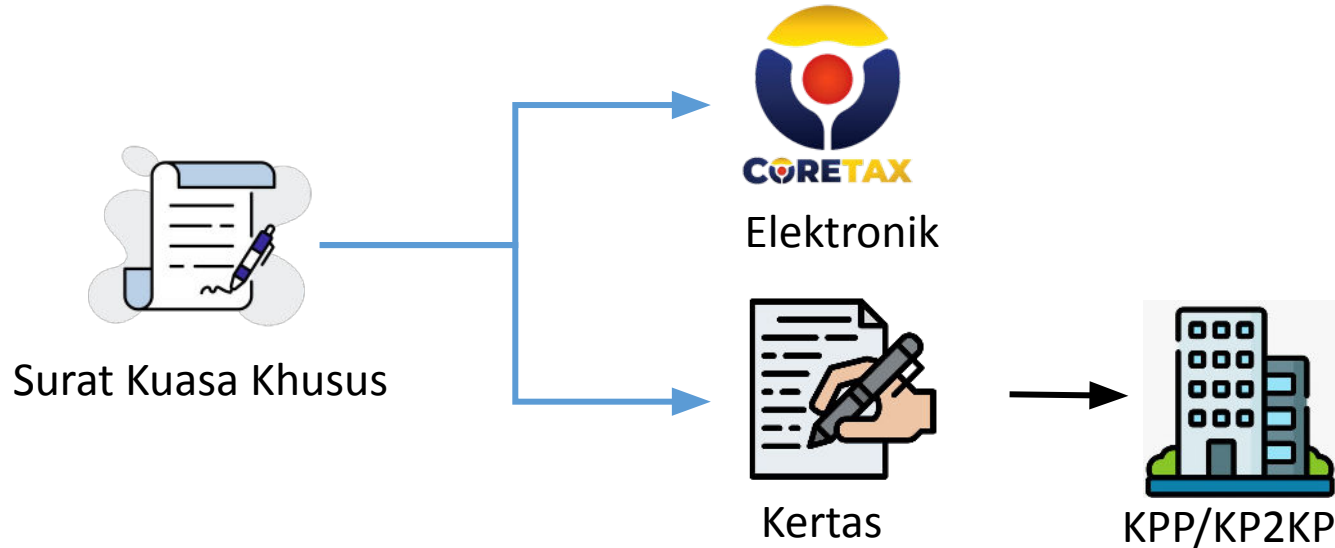


diperlukan:
verifikasi/pemutakhiran data pada sistem
1. status izin: aktif/beku/cabut
2. tingkat klasifikasi izin: A/B/C)



Surat Kuasa Khusus

8



> hanya berlaku untuk:

1. Satu orang kuasa
2. hak/kewajiban sesuai Surat Kuasa Khusus

> Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada orang lain

> paling sedikit memuat:

1. **nama, NPWP, ttd** WP pemberi kuasa
2. **nama, NPWP, ttd** kuasa
3. **status** kuasa
4. **hak dan/kewajiban perpajakan** yang dikuasakan
5. **masa berlaku** surat kuasa khusus

> lunas meterai

> dilampiri dokumen pendukung dalam hal kuasa merupakan keluarga (KK atau surat pernyataan)

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK I

Nomor: 24012106
Tanggal: 22 Oktober 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : N/.....03
NPWP : 33.....
Jabatan : -

bertindak selaku:

☐ Wajib Pajak
☒ Wakil Wajib Pajak dari:
Nama : NA.....02
NPWP : 1.....

dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

☒ Konsultan Pajak
☐ Pihak Lain
☐ Keluarga
Nama : A/.....
NPWP : 18.....
Nomor Izin Praktik Konsultan Pajak : KI.....

untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terkait Other Authorized Tax Rights and/or Obligations atas berkenaan dengan jenis pajak dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak berikut:

Jenis Pajak	Masa Pajak/ Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak
-	-

Surat kuasa khusus ini berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa dikuasakan untuk zxczxc.

Dengan ini, menyatakan bahwa dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Ditandatangani secara elektronik A/.....
Ditandatangani secara elektronik NAM.....

perubahan dari PMK sebelumnya:

1. Terdapat masa berlaku surat kuasa khusus.
2. Dalam hal surat kuasa dibuat dalam bentuk kertas, perlu diperhatikan terdapat klausul tsb dalam surat kuasa khususnya.

! IMPORTANT

Kewajiban dan Larangan Kuasa

9



Kewajiban



Larangan



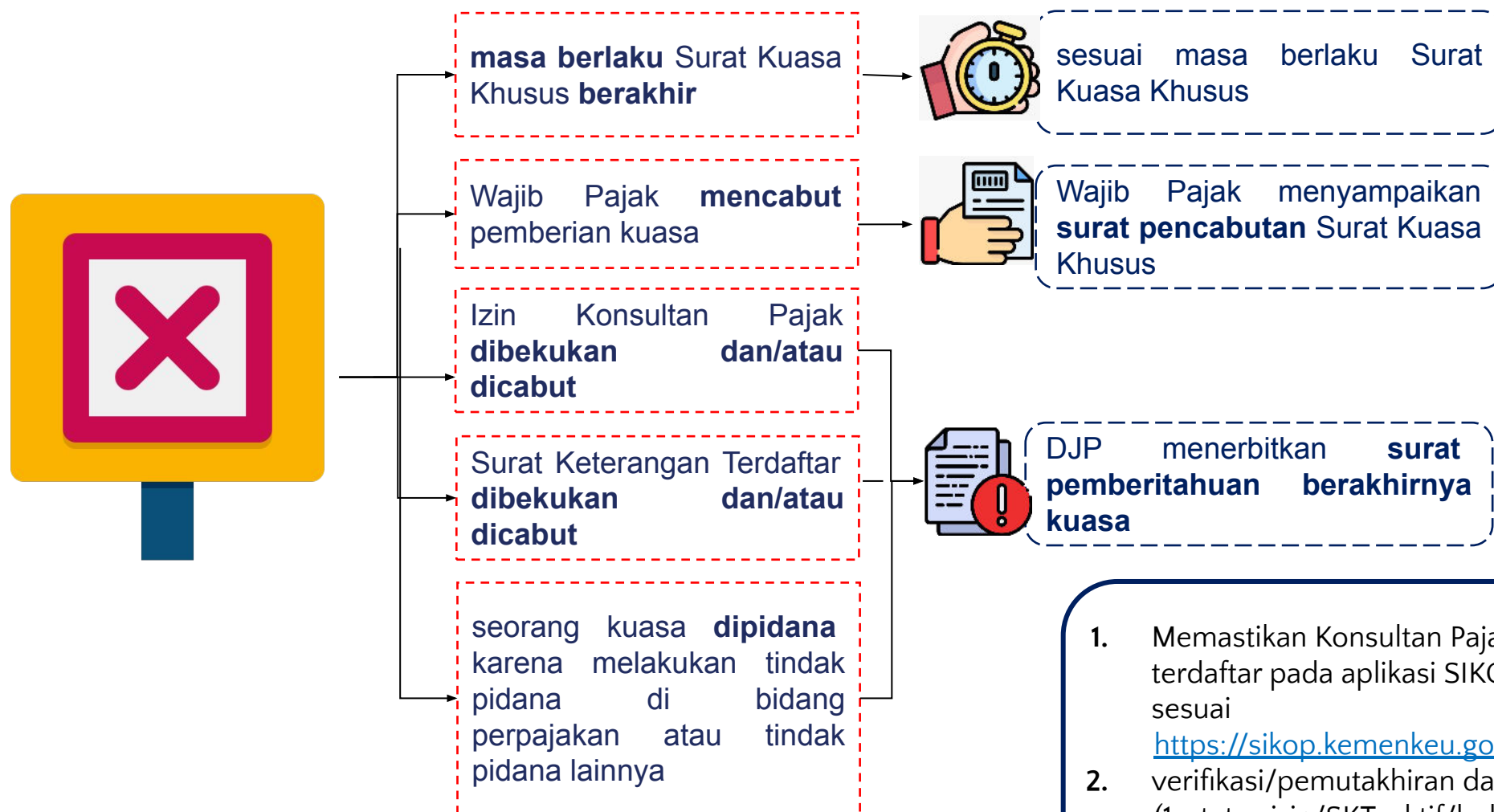
1. **mematuhi ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. menjunjung tinggi **integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional**;
3. **menjaga kerahasiaan** informasi Wajib Pajak; dan
4. melaksanakan peran sebagai seorang kuasa **sesuai dengan klasifikasi** Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar yang dimiliki

menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- a. memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat **menyesatkan** Wajib Pajak;
- b. **menolak memberikan keterangan** dalam pemeriksaan;
- c. **tidak memberi kesempatan** kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak,;
- d. **tidak memberi kesempatan** kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang;
- e. **tidak memberikan** seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta berdasarkan berita acara kewajiban atas pemenuhan peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen dalam proses pemeriksaan;
- f. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan**; dan/atau
- g. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.**

Berakhirnya Pemberian Kuasa

10



1. Memastikan Konsultan Pajak atau Pihak Lain masih terdaftar pada aplikasi SIKOP dengan status yang sesuai
<https://sikop.kemenkeu.go.id>
2. verifikasi/pemutakhiran data pada sistem
(1. status izin/SKT: aktif/beku/cabut
2. tingkat klasifikasi izin/SKT: A/B/C)

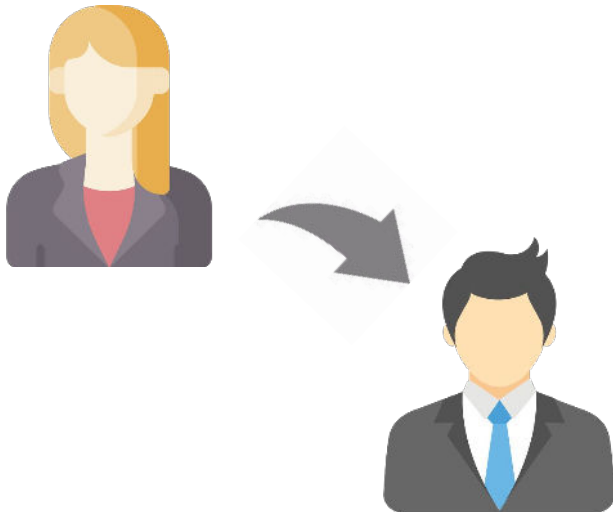


Surat Penunjukan kepada Pegawai dari seorang Kuasa

11

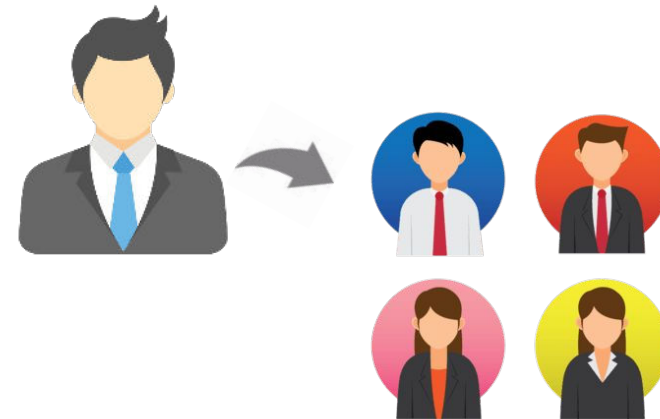
Surat Kuasa Khusus

- Diberikan dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak kepada Konsultan Pajak/Pihak Lain/Keluarga
- Untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban tertentu WP
 - Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi



Surat Penunjukan Pegawai/Orang Lain dari seorang Kuasa

- Diberikan dari seorang Kuasa yang telah ditunjuk kepada pegawainya/orang lain
- Terbatas untuk menerima atau menyampaikan dokumen tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari DJP



Ketentuan Peralihan

12



Surat Kuasa Khusus yang diberikan Wajib Pajak kepada seorang kuasa dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum PMK ini berlaku, **masih dapat digunakan** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dimaksud



Sampai dengan 31 Desember 2026:

- ☐ Seseorang selain Konsultan Pajak yang memiliki:
 - ✓ **sertifikat brevet**; atau
 - ✓ **ijazah pendidikan formal** di bidang perpajakan dari perguruan tinggi dengan status terakreditasi A (minimal Diploma III),
masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa.
- ☐ Penunjukan kuasa tersebut dilakukan melalui **Surat Kuasa Khusus** yang **dibuat dalam bentuk kertas** dan dilampiri fotokopi sertifikat brevet atau fotokopi ijazah dimaksud

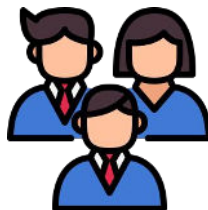
Ketentuan terkait Karyawan Wajib Pajak (1)

13

Undang-Undang KUP mengatur pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wakil WP atau kuasa



Pengurus



Karyawan

! IMPORTANT

Ruang lingkup Wakil berbeda dengan Kuasa WP.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, Pengurus yang merupakan Wakil WP **bertanggung jawab secara renteng** atas pembayaran pajak yang terutang (**penganggung pajak**).

Karyawan yang bukan merupakan pengurus tidak bisa melewati kewenangan pengurus.

Kedudukan	Dasar Kewenangan	Dokumen	Ruang lingkup H/K	Perlu SKT/Izin Konsultan?	Perlu Surat Kuasa Khusus?
Pengurus (formal)	Wakil WP Pasal 32 ayat (1) UU KUP	Akta	Seluruh h/k perpajakan (sebagai wakil WP)	Tidak	Tidak
Pengurus (material)	Pengurus Pasal 32 ayat (4) UU KUP	Bukti kewenangan faktual	Seluruh h/k perpajakan (sebagai wakil WP) jika mempunyai kewenangan menentukan kebijakan/keputusan	Tidak	Tidak
Konsultan Pajak	PP 50 dan PMK-44	Izin Konsultan Pajak	Melaksanakan h/k tertentu	Ya	Ya
Pihak Lain	PP 50 dan PMK-44	SKT sebagai Pihak Lain	Melaksanakan h/k tertentu	Ya	Ya
Keluarga (sedarah semenda sd derajat kedua)	PP 50 dan PMK-44	Bukti hubungan keluarga	Melaksanakan h/k tertentu	Tidak	Ya
Karyawan sebagai penandatangan Faktur Pajak	Pasal 10 PMK-81/2024 Pasal 38 PER-11/PJ/2025	Penugasan internal/role akses Coretax	Menandatangani Faktur Pajak	Tidak, sepanjang bukan Kuasa	Tidak, sepanjang bukan Kuasa
Karyawan sebagai penandatangan Bupot PPh	Pasal 18 ayat (2) PER-11/PJ/2025	Penugasan internal/role akses Coretax	Menandatangani Bukti Potong PPh	Tidak, sepanjang bukan Kuasa	Tidak, sepanjang bukan Kuasa
Karyawan dalam pemeriksaan	PMK 15/2025	-	Menerima SPemb, memberikan keterangan, dll	Tidak	Tidak
Karyawan dalam pengawasan	PMK-111/2025	-	Menerima SP2DK, und pembahasan, imbauan, teguran, dll	Tidak	Tidak

Ketentuan terkait Karyawan Wajib Pajak (2)

14

! IMPORTANT

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai karyawan sebagai kuasa Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam PMK-229/2014, sehingga pengaturan mengenai kuasa WP mengacu pada PP-74/2011 yang mengatur kuasa WP terdiri dari Konsultan Pajak dan bukan Konsultan Pajak

Karyawan sebagai Kuasa WP

PMK-229 Tahun 2014

Ketentuan kompetensi bagi karyawan telah diatur sebelumnya dengan syarat brevet/ijazah/sertifikat Konsultan Pajak



PMK-44 Tahun 2026

Pengaturan menjadi seorang kuasa diperluas sehingga siapa saja yang akan ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar

Memerlukan Surat Kuasa Khusus



Karyawan bukan sebagai Kuasa WP

Terdapat *role* dalam Coretax yang melibatkan karyawan Wajib Pajak tidak dalam kapasitasnya sebagai kuasa Wajib Pajak

Contoh *role* karyawan di Coretax:

- ✓ *Drafter* SPT
- ✓ Penandatanganan Faktur Pajak
- ✓ Penandatanganan Bukti Potong
- ✓ Memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan dalam pemeriksaan

Tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

Persandingan PMK-44 Tahun 2026 dan PMK-229 Tahun 2014

17

Aspek Pengaturan	PMK-229 Tahun 2014	PMK-44 Tahun 2026
Pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa	Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak	Konsultan Pajak, Pihak Lain dan Keluarga (suami/istri, sedarah/ semenda 2 derajat)
Persyaratan kompetensi	- Konsultan pajak: izin praktik - Karyawan Wajib Pajak: sertifikat brevet/ijazah/sertifikat konsultan pajak	- Konsultan Pajak: Izin Konsultan Pajak - Pihak Lain: Surat Keterangan Terdaftar - Keluarga: tidak memerlukan kompetensi
Ruang lingkup kuasa	1 jenis pajak untuk 1 Tahun Pajak, atau 1 Bagian Tahun Pajak, atau 1 / beberapa Masa Pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan	(tetap)
Surat Kuasa Khusus	- Dalam bentuk kertas - Disampaikan secara langsung kepada pegawai DJP	Dalam bentuk elektronik atau kertas - Elektronik: disampaikan melalui portal WP (Coretax) - Kertas: disampaikan secara langsung melalui KPP/KP2KP
Kewajiban dan larangan	- Kewajiban: mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan - Larangan: - melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan - menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (umum)	- Kewajiban: - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan - menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional - menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak - melaksanakan sesuai klasifikasi izin konsultan pajak/SKT - Larangan: menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (dengan rincian)
Berakhirnya pemberian kuasa	- Melanggar ketentuan / menghalangi - Dipidana di bidang perpajakan / pidana lain - Berakhirnya pelaksanaan hak / kewajiban - Pencabutan oleh WP	- Pembekuan Izin Konsultan Pajak / SKT - Pencabutan atas Izin Konsultan Pajak / SKT - Masa berlaku Surat Kuasa Khusus berakhir - Dipidana di bidang perpajakan / pidana lain - Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa
Penunjukan pegawai dari Kuasa	Kuasa dapat menunjuk orang lain/karyawannya untuk menyampaikan dan menerima dokumen dengan surat penunjukan	(tetap)
Ketentuan peralihan	(tidak ada ketentuan transisi khusus)	- Surat Kuasa Khusus yang dibuat sebelum PMK masih berlaku s.d. selesai - Brevet/ijazah masih dapat digunakan s.d. 31 Desember 2026